

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR
24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI
MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR PURWOSARI (Studi Kasus
Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro)**

***CONSUMER PROTECTION IN 24 HOUR PARKING MANAGEMENT
SERVICES FOR LOST MOTOR VEHICLES THROUGH MEDIATION IN
THE PURWOSARI POLICE SECTOR (Case Study of 24 Hour Parking in
Purwosari, Bojonegoro)***

Nirda Nanda Rosawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19071010067@student.upnjatim.ac.id

Adhitya Widya Kartika

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
adhityawidyakartika@ymail.com

Abstrak

Penggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah perjanjian parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab: Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan. Adanya klausula ini mengakibatkan permasalahan pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; Kedua, bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam dengan mediasi serta tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah

hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kehilangan Kendaraan, Mediasi

Abstract

The use of standard agreements is now widely implemented in the business world, including parking agreements which are stated in the form of parking tickets. In the parking ticket there is a standard transfer of responsibility clause: The parking management is not responsible for loss and/or damage to vehicles. The existence of this clause causes problems with the responsibility of parking managers to consumers. This research raises the issues, first, what is the legal relationship that exists between parking managers and consumers?; Second, what is the role of the police in handling cases of lost motor vehicles in 24-hour parking lots with mediation and the responsibility of parking managers for lost vehicles and/or goods belonging to consumers in parking lots related to the standard transfer of responsibility clause in parking tickets? This research aims to find out what legal relationship exists between parking managers and consumers in parking business transactions and the form of responsibility of parking managers in the event of loss of vehicles and/or goods belonging to consumers in the parking lot related to the standard transfer of responsibility clause in parking tickets. This research is normative legal research with qualitative analysis. This research concludes that the legal relationship that exists between parking managers and consumers is a relationship between a goods (vehicle) custody agreement, and the parking manager is obliged to be responsible for the loss of vehicles and/or goods belonging to consumers parked in the parking lot they manage.

Keywords : *Agreement, Loss of Vehicle, Mediation*

A. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini banyak aspek yang berkembang, termasuk aspek perekonomian. Salah satu produk dari perkembangan aspek ekonomi ini adalah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, yang darinya akan timbul konsumen. Konsumen sendiri adalah seseorang yang mempergunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan orang lain atau

mahluk hidup, untuk kehidupan orang lain, bukan untuk diperdagangkan. Keberadaan konsumen tersebut maka akan timbul persoalan perlindungan konsumen yang tidak dapat dipisahkan dari operasional dunia usaha.

Konsumen memerlukan perlindungan untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban konsumen. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul apabila konsumen mengadakan hubungan hukum dalam

rangka perjanjian antara produsen atau konsumen, serta dampak akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh produsen. Perjanjian antara produsen dan konsumen tidak selalu berjalan mulus, terkadang masing-masing pihak tidak ingin mengalami kerugian yang besar, namun di satu sisi konsumen mengharapkan barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, produksi dan penyediaannya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh perjanjian dan produser yang melakukan tindakan perdata hingga melanggar kontrak membuat konsumen merasa dirugikan.¹

Suatu negara memerlukan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakatnya, karena hampir setiap orang dalam suatu negara adalah konsumen dan konsumen itu sendiri harus dilindungi oleh negara. Adanya bias konsumen merupakan bentuk sebenarnya dari ekonomi². Konsumen pada umumnya yang berada di Indonesia berupaya menghadirkan kepastian hukum kepada konsumen dengan membentuk komunitas yang saling mendukung di bidang perlindungan konsumen dan menetapkan

peraturan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Th. 1999) di Indonesia dibentuk pada tanggal 20 april 1999 yang berlaku pada tanggal 20 april 2000. Sebelum dibentuknya UU No.8 Th. 1999 sendiri sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang hak konsumen seperti perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPperdata.

Banyaknya perjanjian komersial standar seringkali menempatkan konsumen pada posisi korban yang lebih menderita kerugian. Selama ini masih terdapat ketentuan baku yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), UU No.8 Th. 1999. Terdapat ketentuan yang memuat ketentuan baku tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa badan usaha yang memasok barang/jasa untuk tujuan diperdagangkan dilarang membuat atau menggabungkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila merujuk pada pengalihan tanggung jawab oleh badan usaha, penolakan pengembalian barang yang

¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2011, hlm 21.

² Dj. A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Kajian*

Ringkas dan Intrepretasi Teoritis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi,1998, hlm 117-118.

dibeli oleh pihak konsumen menolak refund dan mengubah peraturan secara sepihak dan masih banyak lagi peraturan lainnya yang membebani konsumen.

Penerapan ketentuan baku terdapat pada karcis parkir, dimana pada karcis tersebut tertulis pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan atau barang di dalam kendaraan yang diserahkan ke bengkel. Berdasarkan ketentuan tiket standar konsumen sebagai pihak yang terikat untuk menerima perjanjian tersebut terdapat kemungkinan rusak atau kehilangan kendaraan titipan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kasus parkir 24 jam yang berada di daerah Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah kendaraan Honda Scoopy milik Bapak Moedji hilang Ketika di titipkan di parkir 24 jam di daerah pasar Purwosari, yang mana parkir 24 jam tersebut dikelola oleh Bapak Mulyo, dalam Kasus ini kunci motor, surat tanda nomor kendaraan, serta karcis parkir masih berada di tangan Bapak Moedji. Setelah Bapak Moedji melaporkan kejadian hilangnya motor kepada pihak pengelola, mereka sempat mengalami

pertengkaran antara Bapak Moedji dengan pihak pengelola. Hingga Bapak Moedji melakukan pelaporan ke kantor polisi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan beliau, Bapak Moedji di pihak kepolisian ingin mendapatkan ganti rugi atas hilangnya sepeda motor beliau sebesar 12 juta karena beliau baru membeli sepeda seminggu sebelum kejadian tersebut, namun pihak pengelola menolak dengan alasan jumlah tersebut terlalu besar, hingga kedua belah pihak melakukan mediasi dengan pihak kepolisian sebagai pihak ke 3 dalam proses mediasi tersebut.³

Kasus tersebut awalnya pihak pengelola tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian Bapak Moedji. Pihak pengelola beralasan pemberian ganti rugi dengan sejumlah 12 juta tersebut dirasa cukup besar tidak sesuai dengan harga pihak pengelola menyewa lahan parkir di daerah tersebut, dan pihak pengelola merasa sudah menuliskan di karcis yang berbunyi “segala kerusakan, kehilangan di tanggung pemilik kendaraan”.

Kasus Bapak Moedji sebagai seorang konsumen yang merasa dirugikan atas

³ Wawancara dengan H. Moedji , tanggal 25 Oktober 2023 di Purwosari, Bojonegoro.

hilangnya kendaraan bermotor oleh pihak pengelola parkir 24 jam tersebut muncul beberapa ide bagi penulis untuk menganalisa mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang berlangsung pada kasus diatas. Urgensi dari adanya penulisan penelitian dikarenakan adanya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak konsumen atas hilangnya kendaraan bermotor, hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini guna menghindari adanya kejadian yang sama terulang kembali dikemudian hari, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI POLSEK PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam di Purwosari, Bojonegoro)”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah

penelitian hukum eksperimental atau disebut juga penelitian lapangan, yang berarti mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris adalah Penelitian hukum berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat,⁵ dengan kata lain merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masal.⁶ Penelitian mengkaji hasil mediasi dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian mengkaji dengan bahan-bahan Pustaka dan perundang-undangan dilakukan untuk memecahkan kasus melalui media penyelesaian di luar meja hijau atau

⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

⁵ Ibid., hlm 135.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

mediasi dengan kepolisian sebagai pihak ketiga atau penengah.⁷

C. Pembahasan

Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir Dengan Konsumen Atas Hilangnya Kendaraan Dan Barang Di Lahan Parkir 24 Jam Di Purwosari Bojonegoro

Kasus hilangnya kendaraan bermotor di lahan parkir 24 jam di daerah bojonegoro terdapat suatu hubungan hukum melauai suatu perjanjian yang tertuang dalam bentuk karcis parkir, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Moedji bahwasanya karcis parkir yang diberikan padanya ketika menitipkan kendaraannya di parkir 24 jam di daerah bojonegoro menjadi suatu hubungan hukum antara Bapak Moedji dengan pihak pengelola parkir⁸. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh undang-undang. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu, merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang melekatkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak, hubungan hukum ini diatur dan

menimbulkan akibat hukum tertentu, hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi.⁹

Hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian mengenai hubungan yang timbul antara Bapak Moedji dengan pengelola parkir yang mana hubungan hukum yang timbul melalui karcis parkir antara pengelola parkir dengan konsumen¹⁰, Menurut Profesor M.Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang timbul karena interaksi sosial antar manusia (hubungan yang timbul karena perkawinan, garis keturunan, saudara, tetangga, tempat tinggal), tempat tinggal, kebangsaan, faktor-faktor lain) dan hal itu dicapai dengan mendefinisikan batasan hak dan kewajiban setiap orang terhadap orang yang berhubungan dengannya.¹¹ Hubungan hukum mempunyai dua sisi: satu sisi adalah hak, satu sisi lagi adalah kewajiban.¹² Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh undang-undang. Hubungan hukum ini diatur dan mempunyai akibat hukum

⁷ Ibid., hlm 54.

⁸ Wawancara dengan bapak moedji pada tanggal 15 desember 2023 pukul 16.00

⁹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

¹⁰ Wawancara dengan pihak kepolisian 3 januari 2024

¹¹ Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.41.

¹² Ibid., hlm 50.

tertentu antara konsumen dan pengelola tempat parkir¹³ Az. Nasution mencontohkan beberapa batasan bagi konsumen, yaitu:¹⁴

1. Konsumen adalah setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk keperluan tertentu;
2. Perantara konsumen adalah semua pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk tujuan menciptakan barang dan/atau jasa lain untuk dipertukarkan (untuk tujuan komersil) dengan orang lain.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga selain untuk keperluan pensiun (nonkomersial).

Tempat parkir yang dimiliki oleh pengelola adalah tempat parkir 24 jam yang lahannya dimiliki sendiri oleh pihak pengelola¹⁵. Pengelola parkir tidak mempunyai lahan atau gedung sendiri,

melainkan bekerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/area parkir tertentu.¹⁶ Kontrak pengelolaan tempat parkir antara pemilik gedung dan pengelola tempat parkir tidak hanya mengatur pembagian keuntungan dan kewajiban pajak parkir, tetapi juga mengatur tentang hak dan tanggung jawab pengelola tempat parkir motor, Jika terjadi sesuatu di tempat parkir yang dikelolanya.¹⁷

Sesuai dengan perjanjian berupa karcis parkir, tugas pengelola tempat parkir adalah menjamin keselamatan kendaraan konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya dan mengembalikan kendaraan kepada konsumen dalam keadaan baik tugas pengelola tempat parkir adalah menjamin ketertiban dan keamanan di dalam area parkir.¹⁸ Konsumen membayar biaya parkir bukan untuk menyewa tempat parkir tetapi untuk menjamin keamanan kendaraannya tanggung jawab dalam tiket parkir.¹⁹ Perjanjian penitipan barang diatur

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

¹⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm 13.

¹⁵ Wawancara dengan ibu umi selaku kepala desa Purwosari, Bojonegoro pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

¹⁶ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm.17.

¹⁷ Ibid., hlm.18.

¹⁸ Wawancara dengan ibu umi selaku kepala Desa Purwosari, Bojonegoro pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

¹⁹ Ibid.hlm.13.

di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), menjelaskan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya, menurut kata-kata pasal itu.²⁰ Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.²¹

Merawat kendaraan yang parkir di tempat parkir tempat parkir wilayah yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kendaraan yang diparkir dalam keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen).²² Hubungan antara pengelola tempat parkir dengan konsumen dapat dilihat pada salah satu aspek yang mempengaruhi dibuatnya perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu hak atas kebebasan menentukan akan mempengaruhi adanya hak untuk secara bebas mengadakan kontrak dalam bentuk

tertentu atau tidak.²³ Menurut ketentuan KUH Perdata terdapat beberapa hubungan hukum yang berkaitan dengan parkir. Hubungan hukum yang timbul antara konsumen dengan pengelola tempat parkir dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu hubungan perwalian, hubungan sewa dan hubungan sewa najis yang akan dijelaskan sebagai berikut, antara lain:

1. Hubungan penitipan barang secara umum struktur hukum yang berlaku dalam konteks tempat parkir adalah kontrak penitipan barang. Kontrak penitipan barang ini diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata, hubungan hukum berupa penitipan barang antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola tempat parkir sebagai pengguna jasa parkir dijelaskan pada Ayat 1 Pasal 1706 dan Ayat (1) KUH Perdata 1704, pengelola tempat parkir bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan di tempat parkir yang dikelolanya.

²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995, hlm.122

²¹ Ibid., hlm 123

²² Hasil wawancara dengan ibu umi selaku kepala desa purwosari pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

²³ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, "Klausula Eksonerasi dan Konsumen"*, (Surakarta: Ombak 2014), h.9.

2. Hubungan Sewa Hubungan antara pengelola tempat parkir dengan konsumen dapat dikatakan sebagai hubungan sewa. Sewa pembiayaan diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa sewa pembiayaan adalah suatu akad.
3. Hubungan sewa tidak murni dalam rangka hubungan hukum parkir, seluruh unsur-unsur kontrak sewa yang ditentukan dalam pasal 7 KUH Perdata yang berkaitan dengan kontrak sewa tidak dihormati.

Legalitas Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Tiket Parkir Pada Kasus Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Parkir 24 Jam Yang Berada Di Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.

Klausula baku yang terkait dengan tiket parkir di parkir 24 jam yang berada di Purwosari, Kabupaten Bojonegoro yang mengatur bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan merupakan bentuk perjanjian nyata, yaitu jenis perjanjian yang ditandatangani setelah barang diserahkan dari satu pihak ke pihak

lain.²⁴Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa boilerplate agreement adalah suatu jenis perjanjian yang hampir seluruh syarat-syaratnya telah ditentukan oleh pihak yang menyusunnya dan pihak lain pada hakekatnya tidak mempunyai kesempatan untuk berunding atau meminta perubahan.²⁵

Pasal 1 angka 10 UUPK menitikberatkan pada proses penyusunan klausula baku dalam perjanjian, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyusunan klausula baku dalam perjanjian akan mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku,²⁶ untuk memperjanjikannya Pasal 1320 ayat (4) Jo.Pasal 1337 KUHPPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai klausula yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.²⁷ Ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak moedji pada tanggal 15 desember 2023 pukul 16.00

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009), Cet. ke-1, hlm.74.

²⁶ Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm. 20

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana,2004), hlm 186.

subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.²⁸ Badan usaha harus sadar akan tanggung jawabnya jika konsumen meminta ganti rugi akibat kehilangan kendaraan di tempat parkir.²⁹

Klausula tersebut dengan jelas menyatakan: “Pemilik kendaraan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan” atau “kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang di area parkir” atau “risiko kerusakan, kehilangan kendaraan merupakan tanggung jawab. dari pemilik kendaraan” atau mungkin “pemilik kendaraan bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan, isinya atau rusaknya kendaraan pada saat parkir di tempat parkir”³⁰.

Shidarta menjelaskan kekhawatiran mengenai suatu perjanjian seringkali bermula dari adanya klausula eksonerasi di dalamnya.³¹ Klausula eksonerasi adalah pernyataan dalam kontrak yang membatasi

atau bahkan menghilangkan sama sekali tanggung jawab produsen atau distributor produk (penjual).³² Klausula eksonerasi yang disebut juga dengan klausula eksonerasi dalam bahasa Belanda (*exonoratie Clause*), dinilai sangat memberatkan dalam pandangan. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam konteks khusus adalah klausula pelepasan waiver A, atau yang disebut Sutan sebagai pelepasan dan suatusolusi yang dimaksudkan untuk melepaskan atau membatasi tanggung jawab suatu pihak atas tuntutan pihak lain, terutama jika pihak tersebut gagal untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.³³ Pencantuman klausula eksonerasi Pengalihan tanggung jawab ini dimungkinkan karena memungkinkan para pihak untuk secara bebas menentukan kesepakatannya.³⁴ Klausula baku dianggap tidak tepat bila terjadi ketidakseimbangan antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas dasar suatu perjanjian adalah sah apabila didasarkan

²⁸ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 148-149.

²⁹ Ibid., hlm 20.

³⁰ Wawancara dengan bapak moedji pada tanggal 15 desember 2023 pukul 16.00

³¹ Ibid., hlm 70.

³² Sriwati, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*”, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2019, hlm.178

³³ Ibid., hlm 180

³⁴ Agus Yudha Hernoko, “*Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, (Yogyakarta: 2008), h.95.

pada asas persetujuan, yaitu disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat mereka secara hukum.³⁵

Legalitas pada karcis parkir 24 jam yang berisikan klausula baku yang mana termasuk ke dalam klausula Eksonerasi adalah bagian dari perjanjian yang biasanya merupakan tambahan atas unsur-unsur esensial dari perjanjian, dan sering ditemukan dalam perjanjian baku. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, "*exonoratie clausule*," dan juga dikenal sebagai klausula eksepsi, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai "*exemption clause*."³⁶ Konteks yang lebih spesifik, klausula eksonerasi atau yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebut dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atas tuntutan pihak lain apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak.³⁷

kehilangan kendaraan di tempat parkir yang buka 24 jam pengelola tempat

parkir tetap bertanggung jawab apabila barang titipan konsumen rusak akibat pengendalian dan pengawasan kendaraan dan barang tersebut selama pengangkutan jangka waktu penitipan, namun apabila kerusakan terjadi karena kesalahan pemilik motor di penitipan motor, maka pengelola tempat parkir tidak bertanggung jawab karena merupakan bentuk kelalaian pihak yang hendak menitipkan motor tersebut atau pemilik kendaraan tidak mengikuti prinsip kehati-hatian³⁸. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku sering kali ditetapkan oleh pelaku ekonomi tanpa melibatkan konsumen, sehingga pada akhirnya memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan tersebut sesuai keinginannya³⁹. Dikaitkan dengan asas hukum perjanjian/kontrak, misalnya asas keseimbangan dan keadilan, maka hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak dapat menjawab rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen.⁴⁰ Suatu

³⁵ Wawancara dengan ibu umi selaku kepala desa purwosari pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

³⁶ Ibid., hlm 100.

³⁷ Ibid., hlm 112

³⁸ Wawancara dengan ibu umi selaku kepala desa purwosari pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

³⁹ Johas Napitipulu, "*Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box*", Diponegoro Law Journal, Vol.8, 2019, hlm. 488.

⁴⁰ Rani Yuwafi dkk, "*Klausula Eksonerasi Dari Persektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus*

perjanjian yang memuat klausula eksonerasi yang disalahgunakan, misalnya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab salah satu pihak, adalah melanggar hukum.⁴¹

Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang tercantum dalam tiket parkir adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal, artinya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau batal sama sekali.⁴² Secara hukum penyelenggara perusahaan jasa parkir wajib menjaga setiap motor yang tersisa di area parkir yang dikelolanya, guna terciptanya rasa keadilan antara badan usaha dan konsumen.⁴³ Pak Modeji menyatakan bahwa beliau tidak menyadari bahwa pencantuman ketentuan baku pada tiket parkir dilarang oleh undang-undang dan dapat merugikan konsumen⁴⁴. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat

badan ekonomi tersebut melalui pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UUPK, khususnya konsumen Setiap pengguna yang dirugikan dapat menggugat badan ekonomi tersebut.⁴⁵

Perjanjian baku yang biasa dilakukan oleh pengelola tempat parkir bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena perjanjian baku dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat klausula Baku memuat perbuatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima). lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁴⁶ Dari sekian banyak perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat, menurut Badruzaman, sebenarnya dapat dibagi menjadi:⁴⁷

Putusan Kasasi Nomor 8/K/Pdt/2013", Jurnal Hukum Pelita, Vol. 10, 2022, hlm.84.

⁴¹ Vara Deviana, "Akibat Hukum pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Polis Asuransi", Jurnal Education And Development, Vol.10, 2022, hlm.220.

⁴² Dauri DKK, "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.10, 220, h.104.

⁴³ Wawancara dengan imu umi selaku kepala desa purwosari, Bojonegoro pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

⁴⁴ Wawancara dengan bapak moedji pada 14 desember 2023 pukul 15.30.

⁴⁵ Hikmah Kuniati "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klasula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor" Jurnal Rechtsens Vol. 10, No. 1, Juni, (2021), h.21.

⁴⁶ Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif", Mataram, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No 1 (2020) : April, hlm.117-120

⁴⁷ Ukas, "Analisis Yuridis Perjanjian Baku Dalam Kehidupan Konsumen", Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6, No.1 (2018), hlm.45.

- a. Perjanjian baku sepihak (*common standard agreement*), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan kuat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak yang kuat adalah kreditur, yang biasanya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lebih kuat dibandingkan debitur.
- b. Perjanjian model buatan pemerintah (*special model agreement*) adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pemerintah untuk perbuatan hukum tertentu. Perjanjian ini berlaku bagi pihak-pihak yang telah diidentifikasi secara sepihak oleh pemerintah.
- c. Perjanjian baku yang dibuat oleh notaris atau pengacara merupakan perjanjian awal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meminta bantuannya.

Ayat (1) Pasal 1969 menegaskan bahwa penyerahan barang-barang yang sebenarnya dianggap dilakukan dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 1706 KUH Perdata mengatur bahwa penerima titipan mempunyai kewajiban menjaga barang titipan itu sebaik-baiknya seolah-olah ia sedang menjaga harta miliknya sendiri. Pasal 1707 ketentuan

dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti, antara lain:

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu.
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untu penitipan itu.
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan.
4. Jika diperjanjikan secara eksplisit, bahwa pihak penerima titipan itu, bertanggungjawab dengan semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Konsumen mempercayakan kendaraannya kepada pengelola tempat parkir karena dianggap mempunyai keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan tempat parkir untuk dapat menjamin perlindungan dan keamanan kendaraan yang diparkir.⁴⁸ Terdapat beberapa penjelasan mengenai teori kepercayaan ini:⁴⁹

1. Konsumen menitipkan kendaraannya kepada pengelola tempat parkir dengan harapan agar kendaraannya aman dan terawat selama diparkir.
2. Konsumen mempercayai pengelola tempat parkir karena dianggap

⁴⁸ Ibid., hlm 50.

⁴⁹ Ibid., hlm 55.

mempunyai keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan tempat parkir.

3. Konsumen juga mempercayai pengelola tempat parkir karena adanya peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan tempat parkir..
4. Pengelola tempat parkir bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan keselamatan kendaraan yang diparkir.
5. Konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir.

Kasus klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir di parkir 24 jam di daerah Purwosari, Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak dirundingkan terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 1493 KUH Perdata. Merujuk pada pasal-pasal dalam KUH Perdata yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan menurut Penulis klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dari karcis parkir 24 jam di daerah Purwosari, Kabupaten Bojonegoro adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur klausula baku yang diperbolehkan oleh KUH Perdata atau bertentangan dengan KUH Perdata. Berbanding terbalik dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang secara

tidak langsung membolehkan para pihak untuk dapat mengurangi kewajibannya dituangkan dalam suatu dokumen, sementara itu, keberadaan klausula seperti yang sering terjadi dalam perjanjian parkir menurut hukum perlindungan konsumen merupakan suatu masalah.

Peraturan mengenai klausula baku di Indonesia saat ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen sangat menentang pemberlakuan ketentuan seperti aturan tiket parkir 24 jam di kawasan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, karena dianggap merugikan dan memberatkan konsumen. Berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku, penulis memaparkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang batasan pencantuman klausula baku, yang menyatakan: Badan usaha dalam penyediaan barang dan/atau jasa untuk tujuan komersial, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau transaksi:

- a. Pernyataan pengalihan tanggung jawab badan usaha;

- b. Menyatakan bahwa badan usaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa badan usaha berhak menolak pengembalian uang sejumlah barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Mengatur tentang pemberian hak konsumen kepada badan usaha baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala perbuatan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur masalah pembuktian hilangnya hak pakai barang dan jasa oleh konsumen;
- f. Memberikan hak kepada badan usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta benda konsumen yang menjadi subjek pembelian jasa;
- g. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan berupa peraturan baru, tambahan, dan berkelanjutan dan/atau perubahan tambahan yang dilaksanakan secara sepihak oleh pelaku ekonomi selama konsumen menggunakan jasa yang dibelinya;
- h. Mengatur bahwa konsumen memberi wewenang kepada badan usaha untuk membebaskan hipotek, hak gadai atau

jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen secara mencicil;

Kewenangan Kepolisian dalam Proses Mediasi yang dilakukan dan Upaya Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Pada Kasus Hilangnya Kendaraan Bermotor di Parkir 24 Jam Yang Berada Di Purwosari, Bojonegoro.

Perkara perdata pada kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam yang berada di Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dengan upaya damai melalui mediasi merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Saat ini mediasi mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.⁵⁰

Kasus ini Mediasi yang dilakukan lebih mengedepankan kepentingan pengelola parkir dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pengelola dan Bapak Moedji.⁵¹ Mediasi yang dilakukan Bapak Moedji dipertemukan secara langsung dengan pengelola parkir atas hilangnya kendaraan Bapak Modeji di lahan parkir 24 jam dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak, mediasi dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan perdata.⁵² Mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak, maka perbuatan kesepakatan tersebut dianggap final dan tidak dapat menimbulkan tuntutan yang akan dibawa ke pengadilan dengan alasan untuk diberhentikan.⁵³

Hasil wawancara dengan bapak Moedji selaku pihak yang dirugikan dalam

kaus ini mengungkapkan proses mediasi yang dilakukan seperti: proses mediasi yang dilakukan mulanya dimulai dengan pernyataan pembukaan dari pihak kepolisian selaku mediator, pernyataan pembukaan itu seperti perkenalan diri, menjelaskan peran pihak kepolisian yang akan membantu proses mediasi dan tidak berpihak pada masing masing pihak, proses mediasi lalu dilanjutkan dengan memberikan permasalahan yang terjadi antara bapak moedji dengan pihak pengelola parkir, selanjutnya dilakukan tawar menawar harga ganti rugi, setelah semua sudah sepakat akhirnya dibuat surat perjanjian ganti rugi dan juga meminta tenggat waktu selama 2 minggu semenjak surat perjanjian ganti rugi itu ditandatangani⁵⁴ Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya kekayaan salah satu pihak, yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar standar pihak lain.⁵⁵ Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator maupun para pihak untuk menyelesaikan perselisihan

⁵⁰ Wawancara dengan pihak kepolisian 3 januari 2023 pukul 17.00

⁵¹ Wawancara dengan kepolisian 3 januari 2023 pukul 17.00

⁵²Wawancara dengan kepolisian 3 januari 2023 pukul 17.00

⁵³ S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Alumni : Bandung . hlm 81

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Moedji pada 16 desember 2023 pukul 12.00

⁵⁵ Nieuwenhuis, dalam Ahmad Miru Op. Cit., hlm.133

yang sedang berlangsung terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

Bagan 3.1 Proses Mediasi



1. Tahap pramediasi Ini merupakan tahap pertama dimana mediator mengatur beberapa langkah dan persiapan sebelum memulai mediasi yang sebenarnya. Langkah pramediasi merupakan langkah yang paling penting karena menentukan akan berlangsung atau tidaknya sesi mediasi berikutnya.
2. Tahap pelaksanaan mediasi ini merupakan tahap dimana pihak-pihak yang berkonflik sudah saling berhadapan dan siap memulai proses rekonsiliasi.
3. Tahap akhir dan implementasi hasil mediasi: Pada tahap ini para pihak hanya melaksanakan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari konsumen pengguna jasa parkir.⁵⁶ Konsumen yang merasa

dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadakan masalahnya baik secara langsung di Kepolisian sektor Purwosari yang beralamat di Dusun Sambong, Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62161, Selain itu menurut keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Moedji korban yang kehilangan kendaraan bermotornya pengganti sejauh ini apabila terjadi kehilangan penyelesaian masalahnya akan dilakukan secara musyawarah antara pengguna jasa (konsumen) dengan petugas/ juru parkir.⁵⁷

Bapak Moedji menambahkan untuk besaran ganti kerugian yang akan konsumen dapatkan tergantung hasil dari kesepakatan mediasi tersebut jadi tidak menutup kemungkinan konsumen mendapatkan ganti kerugian dibawah 70% dan itu semua dari uang pihak pengelola.⁵⁸ Apabila musyawarah tidak mencapai titik terang atau konsumen tetap tidak menerima, maka perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan/diselesaikan di hadapan otoritas penyelesaian sengketa konsumen⁵⁹.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu umi selaku kepala desa purwosari, bojonegoro pada tanggal 15 desember 2023 pukul 13.00

⁵⁷ Wawancara dengan bapak moedji pada tanggal 15 desember 2023 pukul 16.00

⁵⁸ Wawancara dengan bapak moedji pada tanggal 15 desember 2023 pukul 16.00

⁵⁹ Wawancara dengan pihak kepolisian pada tanggal 3 januari 2024 pukul 17.00

Upaya Penanggulangan Masalah Hilangnya Kendaraan Terjadi Kembali Dan Hambatan Yang Terjadi Pada Kasus Hilangnya Kendaraan Bermotor di Parkir 24 Jam Yang Berada Di Purwosari, Bojonegoro

Sebagai seorang penyedia jasa layanan parkir yang mengelola lokasi tempat parkir wajib memeriksa karcis parkir dan STNK dengan penghentian kendaraan bermotor untuk beberapa saat⁶⁰.

Kasus hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pengelola parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karena pengelola dapat digugat secara Perdata yang diatur dalam UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan ini yang menjadi kendala adalah adanya klausula baku yang berbunyi “segala kehilangan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”, klausula baku tersebut dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Th. 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Pernyataan pengalihan tanggung jawab entitas ekonomi;
- b) menyatakan bahwa badan usaha berhak memproses pengembalian barang yang dibeli konsumen;
- c) mengatur bahwa badan usaha berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan atau barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d) Pernyataan pemberian hak konsumen kepada badan usaha baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala perbuatan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
 - a) Mengatur pemberian bukti hilangnya penggunaan barang atau penggunaan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - e) Memberikan hak kepada badan usaha untuk mengurangi hanya keuntungan atau kekayaan konsumen yang menjadi subjek jual beli jasa;
 - f) mengatur bahwa konsumen tunduk pada peraturan berupa peraturan baru, tambahan dan berkelanjutan dan/atau perubahan tambahan yang dilakukan secara sepihak oleh badan ekonomi selama konsumen menggunakan jasa yang dibelinya;

⁶⁰ Wawancara dengan pihak kepolisian 3 januari 2023 pukul 17.00

g) Menandakan bahwa konsumen memberi wewenang kepada badan usaha untuk membebankan hak gadai, hak gadai, dan kepentingan jaminan atas barang yang dibeli konsumen secara mencuil.

Bapak Moedji selaku pengguna parkir yang kehilangan kendaraan di parkir 24 jam beliau mengungkapkan sewaktu kendaraan hilang pihak pengelola parkir ngotot untuk tidak ingin bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, hingga menimbulkan keributan yang dilerai oleh warga dan dibawa ke kantor polisi, mulanya bapak moedji ingin melakukan pelaporan kehilangan kendaraan, namun bapak moedji berpikir bahwa belum tentu bapak moedji akan mendapatkan kendaraan bapak moedji Kembali dengan waktu yang cepat, disamping itu bapak moedji juga mengetahui bahwa klausula baku dikarcis parkir tersebut dilarang oleh undang-undang sehingga bapak moedji lebih memilih untuk meminta ganti rugi atas hilangnya kendaraan bapak moedji di tempat parkir tersebut kepada pengelola parkir, oleh pihak kepolisian menawarkan untuk melakukan mediasi menyelesaikan

permasalahan ini, bapak moedji dan pihak pengelola akhirnya menerima tawaran tersebut”⁶¹ Sebagai seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun selama ini selalu diselesaikan melalui mediasi maupun negosiasi, dari hasil wawancara penulis dengan Ketua RT 01 Dusun Purwosari:⁶² Selama menjadi Ketua RT ada beberapa kasus mengenai konsumen yang merasa dirugikan yang memang berujung damai dengan mediasi maupun negosiasi di kelurahan atau di kantor polisi, namun baru pertama ini adanya kasus hilangnya kendaraan itu, dan baru tahu bahwa kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir itu termasuk kedalam perlindungan konsumen, sehingga sewaktu di kantor polisi ibu asih tidak berani untuk menjadi mediator dan menyarankan untuk dilakukan oleh pihak kepolisian yang berwenang dalam menangani permasalahan di masyarakat”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua RW 10 sebagai salah satu

⁶¹ Wawancara dengan bapak modji pada tanggal 15 desember pukul 15.30.

⁶² Wawancara dengan Ibu Asih Selaku ketua RT 01 Dusun Purwosari pada pukul 17.00 14 desember 2023

saksi dalam mediasi yang dilakukan:⁶³ pada saat mediasi pihak pengelola awalnya berperindirian untuk tidak memberikan ganti rugi karna didalam karcis tersebut sudah bertuliskan bahwa segala kehilangan ditanggung pemilik kendaraan dan jika ada kenaraan yang hilang itu tugas polisi, namun pada akhirnya pihak pengelola akhirnya luluh untuk memberikan ganti rugi kepada

Pernyataan dari Ketua RW diatas menjelaskan salah satu hambatan dari penyelesaian yaitu adanya pernyataan dari pihak pengelola bahwa kehilangan kendaraan bermotor dasarnya adalah tugas dari kepolisian, yang mana hal tersebut memang betul jika kendaraan hilang di daerah tanpa memiliki tanggung jawab maupun tanpa adanya perikatan yang timbul dengan pihak lain, karena kasus hilangnya kendaraan bermotor di wilayah parkir 24 yang memiliki izin dalam mendirikan usaha dan juga menjadi objek hukum yang bertanggung jawab dalam suatu kendaraan yang diparkirkan di tempat parkir tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa sebagai pihak pengesahan dalam

perjanjian ganti rugi dari hasil mediasi yang dilakukan, Ibu umi selaku Kepala Desa Purwosari memberikan keterangan masalah soal parkir 24 jam di desa purwosari sebenarnya ibu umi merasa kurang cocok, karena wilayah purwosari sendiri juga tidak terlalu besar, mungkin untuk parkir wilayah bagi pengunjung pasar itu wajib dibentuk agar tidak memenuhi jalan raya, namun untuk penitipan 24 jam ibu umi awalnya tidak menyetujui namun karna pihak pengelola memang yang memiliki lahan ibu umi mulanya menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memberikan CCTV agar hal tersebut tidak terulang kembali jika pengelola parkir ingin meneruskan usahanya, dan tidak memberlakukan parkir 24 jam untuk menghindari masalah ini terulang kembali, permasalahan ini juga dapat menjadikan kajian bagi ibu umi untuk lebih waspada dalam memberikan izin usaha di wilayah purwosari⁶⁴ Pernyataan dari Kepala Desa diatas menjadikan salah satu upaya penanggulangan agar kejadian hilangnya kendaraan di wilayah parkir 24 jam di wilayah purwosari tidak terjadi Kembali.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Catur selaku ketua RW 10 pada 14 desember 2023 pukul 19.00

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Umi selaku kepala desa Purwosari di Kantor Kelurahan Purwosari pada 15 Desember 2023 pukul 12.30.

Mengenai tata cara parkir pada tempat parkir yang menggunakan pintu masuk dan keluar, pertama pada pintu masuk dengan penjaga atau pintu masuk otomatis, pengemudi harus mendapatkan tiket parkir yang mencantumkan waktu masuk dan bila diperlukan maka petugas akan mendaftarkan kendaraannya, angka, dengan atau tanpa juru parkir, pengemudi parkir sesuai peraturan parkir. Petugas harus memeriksa keakuratan tiket parkir, mencatat waktu parkir, menghitung harga parkir sesuai peraturan dan menerima pembayaran biaya parkir dengan memberikan tanda terima pembayaran kepada pengemudi. Biasanya pengelola jasa parkir menggabungkan rambu masuk tempat parkir dengan rambu retribusi parkir, ini merupakan rambu untuk memungut biaya prabayar untuk menggunakan tempat parkir jalan sebagai tempat usaha.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Hak konsumen untuk menuntut kerugian yang timbul diatur dalam BAB III, Pasal 4 huruf e) tentang hak-hak konsumen dan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 UUPK tentang

upaya hukum. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan badan usaha tidak hanya dapat diselesaikan melalui kedua organisasi tersebut, namun penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan efektif di Indonesia.

2. Pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran terkait penulisan standar pada tiket parkir yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor konsumen di tempat parkir dan menimbulkan kerugian konsumsi masyarakat. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencantuman ketentuan baku badan usaha secara jelas menunjukkan pengalihan tanggung jawab badan usaha dilarang.
3. Upaya perdamaian ini masih dipertanyakan karena adanya ketentuan yang menyatakan bahwa “terwujudnya perdamaian tidak menghilangkan unsur pidana yang ada”. Saat ini kegiatan konsiliasi pidana mulai berjalan lebih

demokratis, terutama setelah Surat Perintah Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penyelesaian

perkara dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR).

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, Soebroto Brotodiredjo dalam R., *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Deni Fitra, *Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2012.
- Hartono Sunaryati, dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hernoko, Agus Yudha, "Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial", Yogyakarta, 2008.
- Husin, Budi Rizki, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018.
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- _____, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011.

- Pramono Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. Kedua, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000.
- Sasongko Wahyu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- _____, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Simarmata, Dj. A., *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009, Cet. ke-1.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008.
- Tobing David M.L, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007.
- Van L.J, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- van Apeldoorn, Prof. Mr.Dr.L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Wardiono Kelik, *Perjanjian Baku, “Klausula Eksonerasi dan Konsumen”*, Surakarta, Ombak, 2014.
- Jurnal**
Dauri, *“Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”* Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.10, 220. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i1.1852>
- Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, *“Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif”*, Mataram, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No 1, April 2020.

- DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2264>
- Frisilia N. Lomban. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi*. Lex Privatum, Volume I, Nomor 4, Oktober, 2013. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.
- Hikmah Kuniati “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor*” Jurnal Rechts Vol. 10, No. 1, Juni, (2021). DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5882>
- Johas Napitipulu, “*Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box*”, Diponegoro Law Journal, Vol.8, 2019.
- Masyita Mustika Sariyani, Skripsi *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17453>
- Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6. Nomor 1. 2017. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1908>
- Nawawi, Sherly Novita Sari dkk, Studi Optimsi Perparkiran dan Pedestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas, JRSDd: Lampung Vol 3. No 1, 2015. <https://doi.org/10.24042/tadris.v3i1.2162>
- Nizla Rohaya. “*Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Kosumen.*” Dalam Jurnal Hukum Replik, Volume 6 Nomor 1, Maret, 2018. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- riwati, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*”, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2019. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Ukas, “*Analisis Yuridis Perjanjiaan Baku Dalam Kehidupan Konsumen*”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6, No.1

(2018).

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih>.

v2n2.a4

Vara Deviana, “Akibat Hukum pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Polis Asuransi”, Jurnal Education And Development, Vol.10, 2022. DOI: 10.37081/ed.v10i2.3680

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mediasi Peradilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078 K/Pdt/2009.

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir